SEKNAS FITRA

Didukung oleh:

FORD FOUNDATION

# LAPORAN ASESMEN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 2023

# Laporan Asesmen Organisasi Kemasyarakatan

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
©2023 Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

**Penulis:**
Badiul Hadi

**Kontributor:**
Ahmad Taufik
Andi Hidayat
Hari Agus Santoso
Ikrar
Iryadi
Ita Yunita Nuraini
Raisa Fitriani
Triono Hadi

**Reviewer:**
Akhmad Misbakhul Hasan
Joe Fernandez
Sunaji Zamroni

**Desain Visual dan Tata Letak:**
Andre Hartono
Atmoko Didi
Mayang Mauzi

**Seknas FITRA**
Komplek Bumi Sarinah Estate Blok D1,
Jalan Cikoko Barat, Pancoran Jakarta Selatan, 12770
T: (021) 26966005
E: sekretariat@seknasfitra.org
https://seknasfitra.org/

# DAFTAR ISI


**Daftar Isi** 2

**Kata Pengantar (Sekjen FITRA)** 3

**Kata Pengantar Menteri Dalam Negeri** 4

**Kata Pengantar Ford Foundation** 5

**BAB I PENDAHULUAN** 6

1.1 Latar Belakang/Konteks 7

1.2 Permasalahan Utama 10

1.3 Tujuan Asesmen 10

1.4 Lingkup Asesmen 11

1.5 Metodologi 11

1.6 Organisasi Pelaksana 15

1.7 Waktu Asesmen 16

**BAB II HASIL ASESMEN** 17

2.1 Tata Kelola Organisasi dan Administrasi Ormas 19

1. Klasifikasi Organisasi Kemasyarakatan 20
2. Administrasi Ormas 21
3. Kegiatan Ormas 22

2.2 Pengelolaan Keuangan 23

1. Hibah, Bantuan Sosial dan Swakelola Tipe III 24
2. Sumber Pendanaan 27

2.3 Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan 29

2.4 Evaluasi Internal Ormas 35

**BAB III PENUTUP** 36

3.1 Kesimpulan 37

3.2 Rekomendasi 40

# Kata Pengantar

(Sekretaris Jenderal FITRA)

# Kata Pengantar

(Menteri Dalam Negeri)

# BAB I
# PENDAHULUAN

# 1.1 Latar Belakang/Konteks

Fenomena Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terjadi sedemikian rupa sejalan dengan sejarah perkembangan peradaban manusia. Dalam sejarah Indonesia tercatat Ormas memiliki peran penting dalam pembentukan dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam risalah Badan Penyelidik Urusan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ditemukan, bahwa sedikitnya 50 Ormas terlibat dalam persiapan kemerdekaan RI, misalnya; Boedi Oetomo (1908), Sarikat Dagang Islam (1911), Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926), Sumpah Pemuda (1928), Indonesia Muda (1931), dan lain-lain.

Kehadiran Ormas sesungguhnya merupakan pengejawantahan keragaman dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi. Hal ini juga tidak lepas dari banyaknya Ormas yang lahir sebelum kemerdekaan Indonesia sebagai bagian pergerakan nasional. Sehingga menjadi keniscayaan bagi negara RI untuk tetap berkomitmen menjamin keberadaan Ormas tersebut. Komitmen tersebut tertuang dalam konstitusi negara **Pasal 28E ayat (3) UUD 1945** yang mengamanatkan, bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Amanat konstitusi negara atas kebebasan berkumpul kemudian diatur melalui pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerinntah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2ot7 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Sedangkan amanat konstitusi negara atas jaminan kebebasan mengeluarkan pendapat diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU Kemerdekaan Pendapat). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 dijelaskan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas didefinisikan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Ormas dibentuk untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat; memberikan pelayanan kepada masyarakat; menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat; melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup; mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat; menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan mewujudkan tujuan negara.

Ormas juga merupakan cerminan dari karakteristik manusia sebagai makhluk sosial, yang dalam kehidupannya membutuhkan bermasyarakat dengan lingkungan. Ormas didirikan oleh masyarakat sebagai bentuk ikatan bersama atas dasar tujuan, aspirasi, kehendak dan kebutuhan bersama. Dalam perkembangannya peran dan fungsi Ormas lebih beragam. Satu diantaranya, Ormas memiliki fungsi sebagai sarana penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi; pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi; penyalur aspirasi masyarakat; pemberdayaan masyarakat; pemenuhan pelayanan sosial; partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, kehadiran Ormas sangat penting untuk memperkuat sistem bernegara, terutama tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Ada dua peran penting yang harus diambil oleh Ormas, yaitu menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran yang dapat diambil oleh Ormas adalah dengan melakukan perbaikan tata kelola organisasi baik dari sisi manajerial maupun pengelolaan keuangan. Dalam hal pengelolaan keuangan dua hal penting yang perlu menjadi perhatian yaitu pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas Ormas. Manajerial dapat dilihat pada kelengkapan administrasi, legalitas/ status hukum.

Transparansi dapat dilihat dari bagaimana Ormas mempublikasi kegiatan dan laporan keuangan. Dan akuntabilitas setidaknya dapat dilihat dari pelaporan kegiatan dan keuangan. Di era keterbukaan informasi saat ini, dimana prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas di junjung tinggi, dibutuhkan satu mekanisme atau system pengukuran kapasitas oraganisasi kemsyarakatan dalam pengelolaan keuangan yang obyektif sehingga dapat diterima oleh semua pihak. Karakter transparansi dan akuntabilitas menjadi ciri kedewasaan satu organisasi kemasyarakatan sejalan dengan proses demokratisasi.

Berdasarkan hasil *focus group discussion* yang dilaksanakan Seknas FITRA pada 14 April 2022 yang direktorat organisasi kemasyarakatan, dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, akademisi dan beberapa organiasi masyarakat sipil disimpulkan bahwa salah satu tantangan Ormas adalah perbaikan tata kelola organisasi baik secara administratif maupun teknis, termasuk pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam hal tata kelola keuangan organiasi dan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari para pihak termasuk bantuan dari pemerintah.

Di sisi lain, cita-cita bangsa ini didirikan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, melalui sumber daya yang ada. Sayangnya cita-cita itu sampai saat ini masih jauh panggang dari api. Kemiskinan penduduk Indonesia masih tinggi, berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2021 sebanyak 26,5 juta jiwa atau 9,71 persen, sementara itu penduduk yang masuk kategori miskin ekstrim sebanyak 10,5 juta jiwa. Kondisi kemiskinan masih menjadi tantangan terbesar bangsa Indonesia sampai saat ini.

Kedua persoalan mendasar diatas diperlukan kerja kolaborasi berbagai pihak termasuk Ormas, agar demokrasi tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan pembangunan serta pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan secara tepat dan cepat. Setidaknya ada dua pendekatan pengentasan kemiskinan, *pertama*, mewujudkan anggaran yang *poverty reduction: budget pro poor, assed based approach*. *Kedua*, yaitu membantu warga untuk meningkatkan daya beli masyaraat dan pemberdayaan agar tidak rentan dalam gejolak perubahan sosial ekonomi.

Masyarakat sipil memiliki definisi yang luas. Definisi yang dirumuskan untuk masyarakat sipil (*civil society*) adalah sebagai wilayah atau ruang kehidupan sosial di luar keluarga, negara dan pasar yang berisi individu-individu yang berorganisasi atau berkelompok untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Wujud organisasi atau berkumpulnya tersebut dalam berbagai bentuk, ada yang berbentuk organisasi kemasyarakatan (Ormas), organisasi keagamaan, organisasi masa, organisasi profesi, dan lainnya.

## 1.2 Permasalahan Utama

- **Organisasi Kemasyarakatan tidak memenuhi standar administrasi badan hukum yang ditetapkan.**
- **Lemahnya kepatuhan Organisasi Kemasyarakatan dalam hal keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangaan.**
- **Program bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Ormas belum efektif dan tepat sasaran.**

## 1.3 Tujuan Asesmen

Tujuan dari assessment Organisasi Kemasyarakatan ini adalah:

- **Mengidentifikasi masalah pada sistem yang sedang berjalan dalam diri Ormas di Indonesia;**
- **Merumuskan rancangan sistem infOrmasi baru terkait transparansi dan akuntabilitas Ormas di Indonesia;**
- **Memberi standarisasi terhadap kemampuan Ormas di Indonesia dalam mengelola keuangan?.**

# 1.4 Lingkup Asesmen

Lingkup asesmen Ormas dilakukan untuk Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu:

1. Ormas yang berkedudukan di kabupaten/kota;
2. Ormas yang berbadan hukum dan memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM,
3. Ormas yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Organisasi Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) pemerintah daerah provinsi/Kabupaten/Kota.
4. Lingkup assesment difokuskan pada aspek-aspek mendasar berikut, yaitu; (1) profil organisasi kemasyarakatan; (2) sumber pendanaan, dan (3) pengelolaan pendanaan.

# 1.5 Metodologi

Kegiatan asesmen Ormas di Indonesia ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif yang dipilih adalah metode penelitian survai. Pelaksanaan penelitian survei dipandu oleh ketentuan mengenai unsur-unsur penelitian survai yang dirumuskan oleh Tim Asesmen.

## 1. Unsur-Unsur Penelitian Survai

Berikut ini unsur-unsur penelitian survai yang dirumuskan, yaitu:

### Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:55), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Obyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu dalam penelitian survai ini adalah Ormas. Sehingga Ormas – Ormas yang berkedudukan di wilayah administrasi kabupaten/kota merupakan populasi yang dilakukan penelitian survai. Daftar Ormas yang tersedia di wilayah administrasi kabupaten/kota inilah yang dijadikan kerangka sampel penelitian survai.

## Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:56), sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Uraian tadi sudah menyinggung tentang kerangka sampel, jadi kerangka sampel penelitian ini merupakan daftar Ormas – Ormas yang berkedudukan di wilayah administrasi kabupaten/kota yang menjadi lokasi penelitian.

## Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilang saampel dalam penelitian survai ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2015:85) teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan dasar pengambilan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Pertimbangan tertentu yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang disesuaikan dengan tujuan dilakukan asesmen Ormas di Indonesia, yaitu; 1). **Badan hukum dan kegiatan Ormas** (Badan hukum:Yayasan, Perkumpulan/serikat; Kegiatan: pendidikan, sosial dan lainnya); 2). **Sumber pendanaan Ormas** (iuran anggota, bantuan donatur, bantuan lembaga asing, dan bantuan pemerintah: hibah, bantuan sosial, swakelola); 3). **Pengelolaan keuangan Ormas** (transparansi dan akuntabilitas). Berpijak pada 3 faktor pertimbangan tersebut, maka dipilihlah Ormas-Ormas yang sesuai kriteria tersebut untuk menjadi sampel dan berdasarkan kuota/proporsi Ormas di wilayah tersebutJumlah sampel minimal dalam penelitian ini 100 Ormas dari ragam karakteristik secara lebih baik.

**Tabel 1 : Jumlah Populasi Ormas**

| Daerah | Populasi | Sampel |
|---|---|---|
| Riau<br>1. Kota Pekanbaru<br>2. Kabupaten Siak | 104 | 25 |
| Sulawesi Selatan<br>1. Kota Makassar<br>2. Kabupaten Maros | 94 | 25 |
| Jawa Barat<br>4. Kota Bandung,<br>5. Kabupaten Bandung,<br>6. Kota Bekasi,<br>7. Kabupaten Bekasi | 200 | 50 |

*Sumber: Ditjen Polpum, Kemendagri dan Kesbangpol Daerah (2021)*

## Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi ini didasarkan hasil diskusi yang dilakukan oleh Seknas FITRA dan Kementerian Dalam Negeri. Daftar Ormas merupakan data awal dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri yang mencatat infOrmasi keberadaan Organisasi Masyarakat yang beragam sesuai status dan ruang kegiatannya. Asesmen kapasitas Ormas/CSO's dalam informasi baseline didasarkan pada pengelolaan keuangan lembaga yang ditentukan dengan beberapa pertimbangan mencakup keterwakilan ragam organisasi dan kegiatan serta logistik penelitian. Dengan keterbatasan daya jangkau dan lingkup kerja jejaring FITRA serta memperhatikan pertimbangam sumberdaya dan infOrmasi awal dari Kemendagri tentang organisasi kemasyarakatan maka lokasi yang dipilih adalah di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak Provinsi Riau; Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat; dan Kota Makassar dan Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. lokasi tersebut dipilih karena memiliki jumlah Ormas besar dan beragam dan diharapkan cukup memberikan gambaran sebaran Ormas saat ini.

### Verifikasi dan Validasi Data

Dalam penelitian ini data utama yang digunakan adalah data dari Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya data diolah (random sampling) dan diserahkan tim assessor daerah. Sebelum melakukan asesmen, assessor daerah melakukan konfirmasi untuk verifikasi dan validasi (verival) data kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) provinsi dan kabupaten/kota. Verifikasi dan validasi ini dilakukan karena data awal dari KEMENDAGRI sempat mengalami keraguan atas kekinian data, misalnya cakupan kerjanya yang mestinya di Kabupaten Bandung tercatat di Kabupaten Bekasi. Setelah data diaggap sahih, tim asesor melakukan kegiatan asesmen di masing-masing Ormas.

Berdasarkan catatan dari lapangan sebagian besar Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota tidak melakukan update data Ormas secara berkala. Penting bagi Kesbangpol untuk melakukan updating data Ormas secara berkala, sehingga pengalaman Ormas yang sudah tidak aktif bahkan tidak adalagi masih ada di database Ormas daerah.

## 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan oleh tim Daerah yang berasal dari anggota Simpul Jaringan FITRA. Dengan melibatkan 6 orang peneliti, yaitu:

| No | Nama | Wilayah Kerja |
|---|---|---|
| 1 | Triono Hadi | Kota Pekanbaru - Provinsi Riau |
| 2 | Ahmad Taufik | Kabupaten Siak - Provinsi Riau |
| 3 | Iryadi | Kota Bandung - Jawa Barat |
| 4 | Raisa Fitriani | Kabupaten Bandung – Jawa Barat |
| 5 | Ita Yunita Nuraini | Kota Bekasi – Jawa Barat |
| 6 | Hari Agus Santoso | Kabupaten Bekasi – Jawa Barat |
| 7 | Andi Hidayat | Kota Makassar – Sulawesi Selatan |
| 8 | Ikrar | Kabupaten Maros – Sulawesi Selatan |

Sebelum melakukan asesmen tim lakukan koordinasi dengan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah lokasi program. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka koordinasi pelaksanaan asesmen sekaligus melakukan konfirmasi data Ormas di daerah lokasi asesmen. Selanjutnya, tim asesmen melakukan kegiatan kunjungan ke lapangan untuk melakukan wawancara (*indepht review*) dengan pengurus Ormas sesui data yang sudah ada dan dikonfirmasi ke Kesbangpol.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan obyektivitas, kesahihan dan keandalan hasil maka metode pengumpulan data melalui beberapa tahapan, adapun metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meninjau langsung objek yang diteliti agar mendapatkan infOrmasi mutakhir dan hasil yang maksimal. Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

**A**

Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung dan disampaikan sebagai dasar dalam merancang sistem infOrmasi yang nantinya akan menunjang dalam pembuatan sistem infOrmasi yang baru.

**B**

Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan cara komunikasi langsung dengan pihak yang bersangkutan (sumber penelitian) dan didapatkan suatu hasil rancangan dan data-data atau infOrmasi yang nantinya akan menjadi penunjang dalam perancangan suatu sistem.

### 3. Desk Study (*Literature Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dokumen hasil riset sebelumnya, buku-buku, peraturan perundang-undnagan, dokumen perencanaan dan anggaran daerah.serta sumber bacaan lainnya yang erat hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

## 1.6 Organisasi Pelaksana

Penyelenggara asesmen Ormas adalah Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri dan *Ford Foundation*. Untuk kegiatan asesmen di lapangan Seknas FITRA berkolaborasi dengan Simpul Jaringan (Sijar) yang ada di daerah lokasi khusus (Lokus) asesmen, yaitu FITRA Riau, FITRA Jawa Barat, YASMIB Sulawesi.

# 1.7 Waktu Asesmen

Pelaksanaan kegiatan asesmen kapasitas Ormas/CSO's dalam pengelolaan keuangan lembaga dilaksanakan Mei-Oktober 2022.

| No | Kegiatan | Apl | Mei | Jun | Jul | Agst | Sep | Okt | Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FGD penyusunan Instrumen | √ | | | | | | | |
| 2 | Finalisasi Isntrumen dan penentuan Lokus | | √ | | | | | | |
| 3 | Perbaikan Akhir | | √ | | | | | | |
| 4 | Pelaksanaan Assesment | | | √ | √ | | | | |
| 5 | Desk Study | | | √ | √ | √ | √ | | |
| 6 | Laporan Assesment | | | | | | | √ | |
| 7 | Diseminasi | | | | | | | | √ |

# BAB II
# HASIL ASESMEN

Asesmen Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dilakukan sebagai upaya perbaikan tata kelola keOrmasan di Indonesia. Asesmen dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: 1) penyusunan instrumen asesmen, dilakukan melalui focus group discussion (FGD) sebanyak 2 kalai dengan melibatkan Direktorat Ormas, Kemendagri, Expert, CSO, dan Ford Foundation; 2) Pelaksanaan asesmen, dilakukan mulai dari rekrutmen asesor, training asesor secara online, pengumpulan data dan infOrmasi, dan penentuan sampel asesmen, selama pelaksanaan asesmen juga dilakukan koordinasi tim secara berkala; 3) Pengolahan data ada dua, yaitu *pertama*, analisa dokumen penganggaran untuk melihat kebijakan anggaran hibah, bantuan sosial, swakelola tipe III untuk Ormas. *Kedua*, pegolahan data hasil asesmen menjadi infOrmasi yang kredibel dan kompeten.

Sampel Ormas dalam asesmen sebanyak 100 Ormas dengan data cadangan sebanyak 20 Ormas. Data cadangan ini untuk mengantisipasi proses ketika ada sampel Ormas yang tidak bisa di asesmen. Dari 100 Ormas yang di asesmen berdasarkan verifikasi di lapangan diklasifikasikan berdasarkan respons dalam proses pertemuan wawancara langsung menjadi 4 kategori, yaitu:

**Gambar 1: Grafik Respon Ormas**

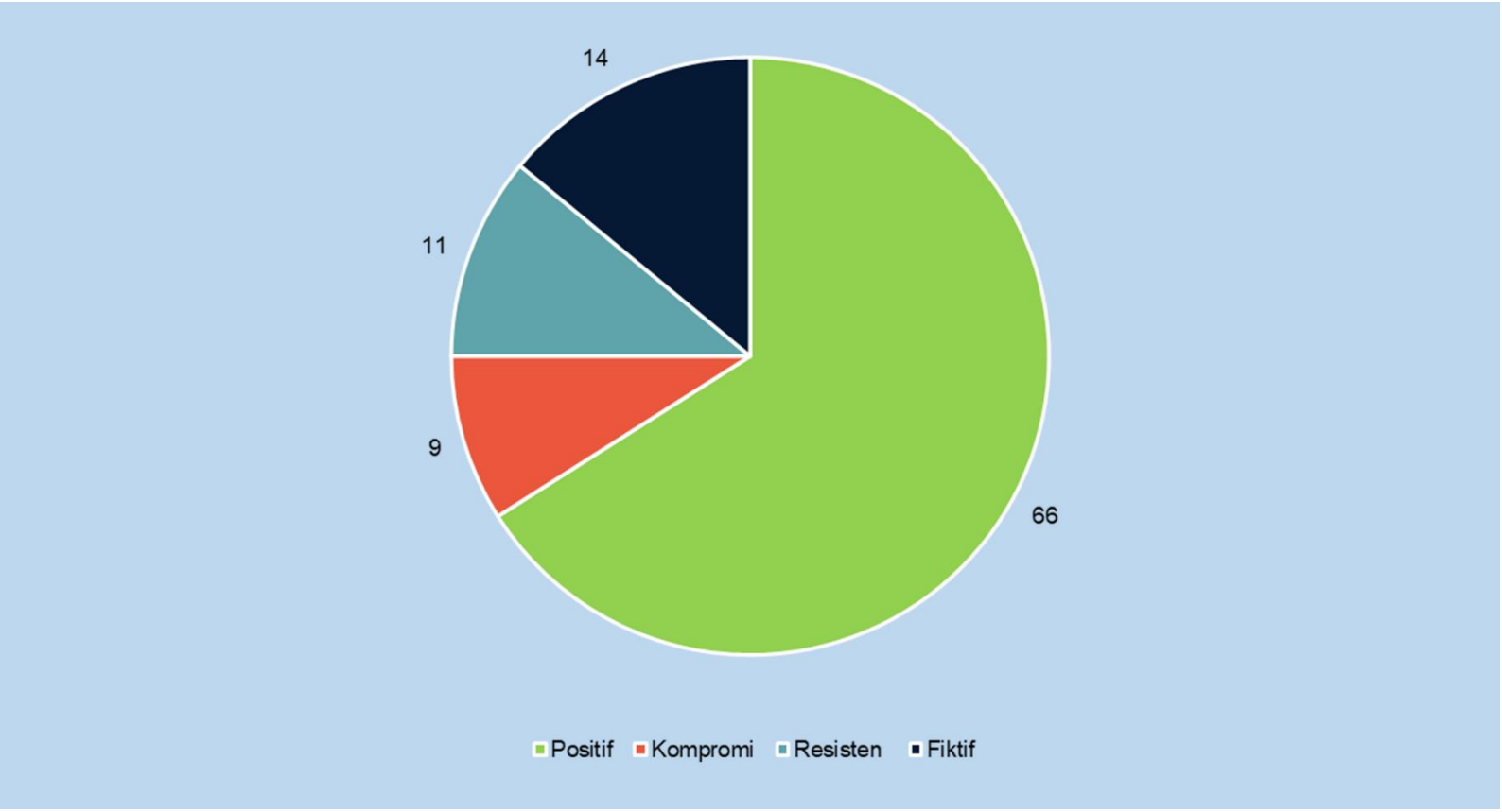

## Positif

**Positif** diarikan bahwa Ormas merespon secara baik ketika akan dilakukan asesmen, dan itu dibuktikan mengikuti proses asesmen secara baik.

## Kompromi

**Kompromi,** Ormas bersedia di asesmen tetapi perlu dilakukan negosiasi terlebih dahulu dengan pengurus. Misalnya hanya mau menjawab hal-hal yang sifatnya infOrmasi umum.

## Resistensi

**Resistensi,** diartikan Ormas menolak asesmen yang dilakukan oleh tim asesor, diantaranya dengan alasan: sesama organisasi non pemerintah tidak selayaknya melakukan asesmen.

## Fiktif

**Fiktif,** data dari pemerintah menunjukan sejumlah Ormas masuk dalam daftar. Setelah dilakukan survey lapagan Ormas tersebut tidak ada karena *pertama*, Ormas tersebut memang tidak pernah ada. Beberapa alamat Ormas adalah rumah warga, ketika dikonfirmasi ke pemilik, rumah tersebut tidak pernah menjadi keantor/skretariat Ormas. *kedua*, Ormas sudah bubar.

Dari 100 Ormas yang dilakukan asesmen ada 66 Ormas yang merespon positif kegiatan asesmen, selebihnya ada 9 Ormas yang kompromi, sementara itu yang resisten terhadap asesmen ini ada 11 Ormas dan yang fiktif ada 14 Ormas.

# 2.1 Tata Kelola Organisasi dan Administrasi Ormas

Di Indonesia banyak sekali istilah yang digunakan untuk wadah berkumpul bagi masyarakat. ada Organisasi Kemasyarakatan seperti Nahlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Masyumi, Pemuda Pancasila. Ada pula Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) seperti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggran, Indonesia Corruption Watch (ICW), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Legalitas antara Ormas dan OMS juga tidak jelas, sehingga menimbulkan kerancuan. Kedepan diharapkan ada kejelasan termasuk dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sehingga

tidak terjadi pergeseran makna dan fungsi yang menimbulkan kebingungan. Penyimpangan kegiatan atau maksud dan tujuan organisasi kemasyarakatan sering terjadi karena lemahnya tata kelola organisasi kemasyarakatan termasuk transparansi dan akuntabilitasnya.

**Gambar 2: Grafik Lama Ormas Berdiri**

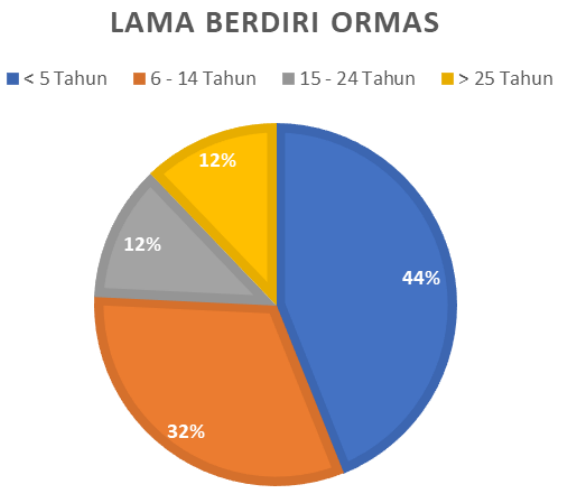


Dampak keberadaan Ormas ditengah masyarakat atau komunitas dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya adalah masa berdiri. Semakin lama atau banyak usia Ormas tersebut maka semakin banyak pulan dampak yang diberikan. Berdasarkan hasil asesmen didapati, mayoritas Ormas berdiri kurang dari 5 tahun (< 5 tahun), yaitu sebanyak 44%. Ormas yang berdiri usia 6-14 tahun sebanyak 32%. Ormas yang berusia 15-14 tahun sebanyak 12%, sementara itu Ormas yang memiliki usia lebih dari 25 tahun (> 25 tahun) sebanyak 12%. Data ini menunjukan bahwa mayoritas Ormas yang menjadi obyek asesmen masih terbentuk baru. Lama pendirian Ormas juga menjadi indikasi kuat atau lemahnya tata kelola organisasi terutama behubungan dengan tanggungjawab social setiap Ormas. Ormas yang bisa bertahan lama tentu memiliki ketangguhan dalam pengelolaan organisasi, keuangan dan pertanggungjawaban social.

## 1 Klasifikasi Organisasi Kemasyarakatan

Ormas secara aturan boleh berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Ormas yang ingin berbadan hukum harus mengajukan permohonan atau mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Badan hukum Ormas dapat berbentuk Yayasan atau Perkumpulan. Kedua bentuk badan hukum ini memiliki perbedaan teruama terkait regulasi yang memayunginya. Ormas dengan bentuk Yayasan disandarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Dimana yang dimaksud dengan Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

**Gambar 3: Grafik Bentuk Ormas**

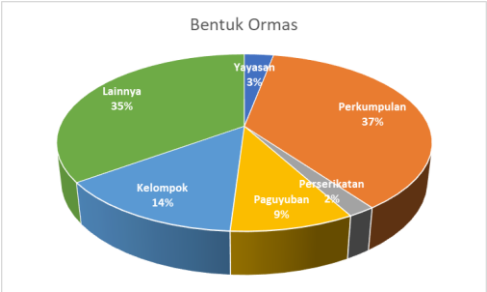

Ormas dengan bentuk Perkumpulan didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Aturan ini menjelaskan bahwa Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.

Jika Ormas sudah berbadan hukum maka tidak lagi memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), karena sudah dinyatakan berbadan hukum oleh Kemenkumham dalam bentuk Akta Pendirian. Dalam Pearturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dijelaskan Ormas yang tidak berbadan hukum akan dinyatakan terdaftar jika memiliki atau mendapat SKT dengan cara mendaftarkan diri ke Kementerian Dalam Negeri.

Dari 100 (seratus) Ormas yang menjadi sampel asesmen, ada beragam bentuk badan hukum atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Terbanyak dalam bentuk Perkumpulan yaitu 37% , kemudian kelompok 14%, Paguyuban 9%, Yayasan 3%, Perserikatan 2%, dan lainnya atau tidak berketerangan sebanyak 35%.

# 2

# Administrasi ORMAS

Administrasi merupakan keseluruhan kegiatan atau operasi yang bertujuan mengelenggarakan atau menegakkan kebijakan organisasi dan manajemen. Adminstrasi. Selain itu, administrasi juga dimakanai sebagai kegiatan penyusunan dan pencatatan data serta infOrmasi secara sistematis, untuk menyediakan keterangan dan memudahkannya untuk mendapat infOrmasi itu kembali[1]. Karena itulah administrasi menjadi sangat penting dalam organisasi baik negara maupun perusahaan termasuk organisasi kemasyarakatan.

[1] Haryadi, Hendi: Buku Administrasi Perkantoran untuk Manager dan Staf, Transmedia Pustaka, Jakarta (2009)

Administrasi juga menjadi prasyarat bagi Ormas agar dapat diakui keberadaannya oleh negara. Dalam pelaksanaannya Ormas dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Dari 100 Ormas yang dilakukan asesmen beberapa Ormas ada yang hanya memiliki badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 26% atau 32 Ormas, yang terdaftar di Kemenkumham dan Kemendagri sebanyak 34% atau 41 Ormas, sedang yang terdaftar di Kemenkumham, Kemendagri dan Kesabngpol sebanyak 37% atau 45 Ormas dan Ormas yang belum terdaftar 3% atau 4 Ormas. Catatan lain yang muncul dari asesmen adalah adanya Ormas yang juga tercatat di pemerintah desa/keluarahan dari 100 Ormas yang di assessment ada 11 oramas. Terdaftarnya Ormas di desa/kelurahan ini menjadi penting tidak hanya administrasi domisili, tetapi juga untuk kemanfaatan bagi masyarakat di desa/kelurahan lokasi Ormas berada.

**Gambar 4: Grafik Status Ormas**

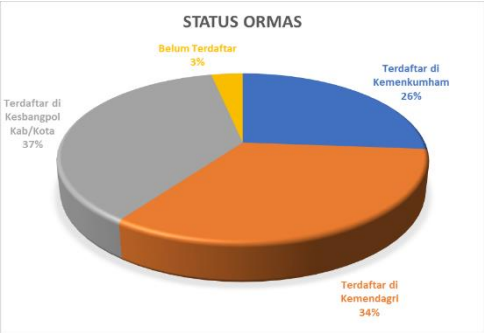


**Catatan Lapangan**

Berdasarkan informasi dari lapangan, Pemerintaha Daerah tidak melakukan update informasi atau pemutakhiran data Ormas atau organisasi masyarakat sipil secara berkala, misalnya disitus resmi seperti website. Sementara, bagi tim peneliti update informasi secara berkala dari pemerintah daerah dalam hal ini Kesbangpol sangat penting untuk mendukung proses mendapatkan informasi awal yang benar sebelum dilakukan verifikasi, validasi dan konfirmasi secara langsung.

# 3

# Kegiatan ORMAS

Bidang atau kegiatan Ormas menjadi sangat penting sebagai bagain dari proses asesmen. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Ormas yang berbunyi “Ormas memiliki bidang kegiatan sesuai dengan AD/ART masing-masing”. Lingkup kerja Ormas juga bervariasi ada yang sekala Kabupaten/Kota, Provinsi ada juga yang skala Nasional, karena memang memiliki struktur organisasi yang terhubung dengan Nasional, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, BAZNAS, dll. Berdasarkan Pasal 27 Ormas dapat melakukan kegiatan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini secara umum meemberikan kesempatan walaupun berada di tingkat kabupaten/kota, maupun provinsi, Ormas dapat memiliki wilyah kerja diseluruh Indonesia.

**Gambar 5: Grafik Lama Ormas Berdiri**

Terdapat 22 Ormas yang pernah mengelola hibah dari pemerintah, sementara itu ada 4 yang pernah mengelola bantuan sosial dari pemerintah. Hanya ada satu Ormas yang pernah mengelola swakelola tipe III yaitu Ormas Lembaga Aadat Melayu (LAM) provinsi Riau, lembaga ini punya usaha Badan Usaha sendri untuk mengelola migas.

Dari hasil asesmen sebagain Ormas mengembangkan organisasinya bermodalkan iuran dan sumbangan sukarela dari masing-masing anggota dan pihak swasta. Untuk mengakses bantuan peemrintah baik hibah, bantuan sosial maupun swakelola tipe III mereka terkendala beberapa hal diataranya administrasif dan politik.

# 2.2 Pengelolaan Keuangan

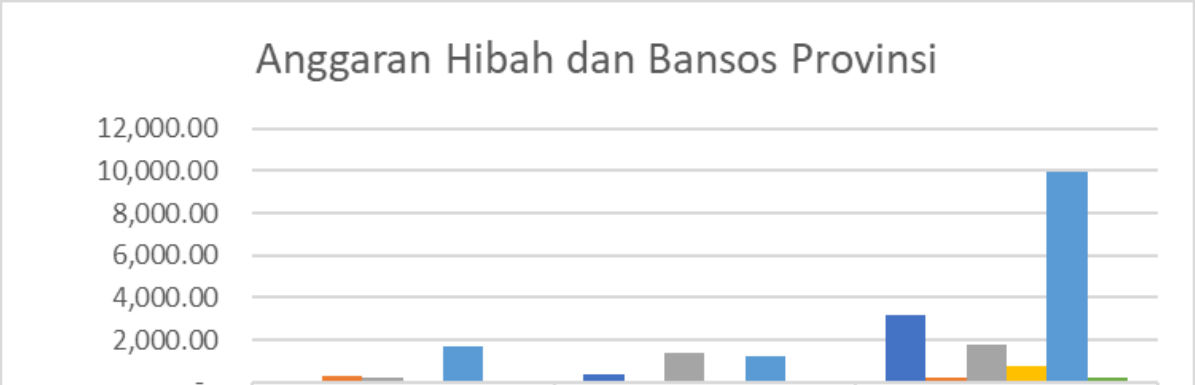


| | Sulawesi Selatan | Riau | Jawa Barat |
|---|---|---|---|
| 2022 Hibah | 4.24 | 347.11 | 3,149.00 |
| 2022 Bansos | 319.97 | 59.69 | 196.60 |
| 2021 Hibah | 196.15 | 1,349.81 | 1,765.54 |
| 2021 Bansos | 6.56 | 51.81 | 744.35 |
| 2020 Hibah | 1,686.44 | 1,241.05 | 9,948.38 |
| 2020 Bansos | 1.42 | 15.77 | 206.08 |

*Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenekeu 2022 olah oleh FITRA*

**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas),dinyatakan bahwa Ormas memiliki hak melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.** Ormas juga diwajibkan melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Oramas juga diperbolehkan untuk menerima bantuan dari pemerintah baik APBN/APBD. Bantuan hibah dan bantuan sosial merupakan dua sekema yang selama ini dibolehkan. Baru pada tahun 2018 dikembangkan sekema baru yaitu Swakelola Tipe III, namun sekema ini sampai saat ini masih belum menjadi pilihan utama.

Tiga provinsi yang menjadi lokasi study asesmen Ormas memiliki keragaman alokasi untuk bantuan hibah dan bantuan sosial, hal ini tidak terlepas dari kondisi keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat. Provinsi Jawa Barat jika dibanding dengan dua provinsi lainnya merupakan daerah dengan alokasi belanja hibah dan bansos paling besar. Belanja hibah (2022) Rp 3,1 triliun, pada tahun 2021 sebesar Rp 1,7 triliun dan pada tahun 2020 sebesar Rp 9,9 triliun. Sedangkan Sulawesi Selatan jauh lebih rendah baik pada alokasi belanja hibah maupun belanja bantuan sosial, bahkan apda tahun 2022 belanja hibah pemprov Sulsel hanya sebesar Rp 4,24 miliar, ini jauh dija dibanding tahun 2021 yaitu Rp 196,15 miliar dan tahun 2020 sebesar Rp 1,6 triliun dengan belanja bansos sebesar Rp 1,4 miliar.

# 1

# Hibah, Bantuan Sosial, dan Swakelola Tipe III

**Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.** Calon penerima hibah harus memenuhi kriteria, yaitu: peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; bersifat tidak wajib, tidak mengikat; tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran. Selain itu

pemberian hibah memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan memenuhi persyaratan penerima hibah.

Belanja hibah diberikan oleh Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah lainnya; Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah; Badan Usaha Milik Desa; Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau Partai Politik. Berdasarkan analisis anggaran di tiap daerah yang menjadi lokasi asesmen Ormas menunjukan alokai anggaran hibah dengan besaran beragam.

**Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.** Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pertanggungjawaban penyaluran Belanja Bantuan Sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pengawasan penyaluran Belanja Bantuan Sosial diantaranya terkait kesesuaian belanja bantuan sosial dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian bantuan sosial**; akuntabilitas** pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran belanja bantuan bosial; dan **transparansi** penyaluran belanja bantuan sosial.

**Pasal 18 Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dijelaskan bahwa Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola.** Kebijakan ini sebagai bentuk komitmen dukungan kolaborasi antara pemerintah dengan kelompok masyarakat dalam hal ini Ormas. Kolaborasi ini membuka kesempatan partisipasi aktif Ormas dalam pembangunan sekaligus penguatan kapasitas Ormas.

Swakelola Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas Pelaksana Swakelola. Swakelola Tipe III dipilih untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa Pemerintah yang dalam pelaksanaannya membutuhkan kompetensi seperti yang dimiliki Ormas. Misalnya dalam program-program pendampingan masyarakat miskin dan perempuan pelaku usaha kecil dan mikro, serta penelitian untuk mendorong penguatan kebijakan. Swakelola ini sekaligus memberikan kesempatan pemberdayaan bagi Ormas. Misalnya untuk kegiatankegiatan yang telah lama dilakukan oleh Ormas, berupa pelayanan sosial seperti layanan pendidikan dan kesehatan, atau kegiatan penelitian dan pengembangan iptek untuk penguatan kebijakan[2].

Prasyarat Ormas penerima Swakelola Tipe III adalah berbadan hukum Yayasan atau Perkumpulan dan terdaftar di Kemenkumham. Memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir. Memiliki perangkat organisasi (Pengurus, AD, ART). Mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang/jasa yang

diadakan. Mempunyai kemampuan manajerial dan pengalaman teknis menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan dalam kurun waktu selama 3 (tiga) tahun terakhir. Memiliki neraca keuangan yang telah diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas berupa milik sendiri atau sewa. Dalam hal Ormas akan melakukan kemitraan, harus mempunyai perjanjian kerjasama kemitraan.

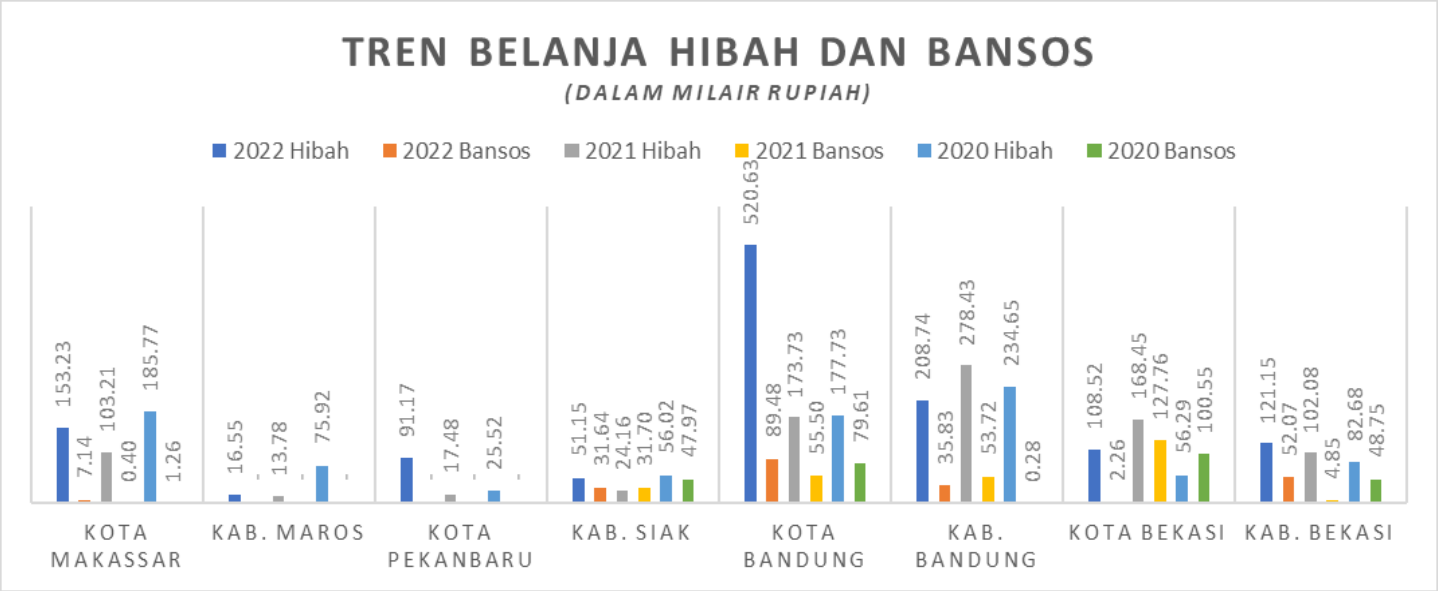


*Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenekeu 2022 olah oleh FITRA*

Dalam kurun waktu 3 tahun (2020-2022), 8 pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran hibah dan bantuan sosial sebesar Rp 3,8 triliun. Dalam 3 tahun tersebut Kota Bandung mendaji daerah dengan total anggaran belanja hibah dan bantuan sosial tertinggi mencapai Rp 1,09 triliun, sedangkan Kabupaten Maros paling rendah untuk belanja hibah dan bantuan sosial yaitu Rp 106,25 miliar.

Untuk swakelola tipe III masih relative belum terlihat secara spesifik, tercatat hanya ada satu Ormas yang menerima Swakelola Tipe III yaitu Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau. Ini menjelaskan bahwa Swakelola Tipe III belum menjadi pilihan bantuan bagi Ormas. Hal ini bisa karena Ormas masih banyak yang belum paham mekanisme Swakelola Tipe III atau Pemda belum menjadikan ini sebagai pilihan utama dalam pengadaan barang dan jasa di daerah diluar hibah dan bantuan sosial.

[2] https://Ormas.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2020/01/ksi-1580322305.pdf

# 2

# Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan merupakan instrumen penting bagi keberlanjutan organisasi. Kerena itu, setiap organisasi harus memiliki perencanaan yang baik terkait sumber pendanaan, hal ini untuk memastikan organisasi berjalan dengan baik dan tujuan organisasi tercapai. Berdasarkan asesmen terdapat beberapa sumber pendanaan Ormas, diantaranya:

**Gambar 6: Sumber Pendanaan Ormas**

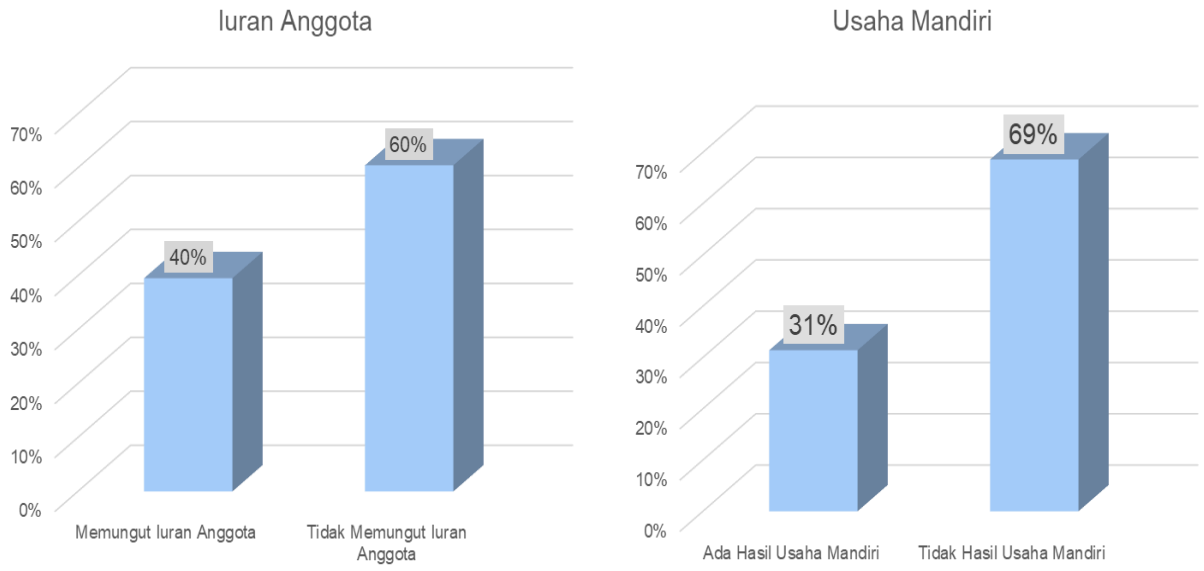


Sebanyak 40% Ormas memungut iuran dari anggota sebagai sumber pendanaan sedangkan yang tidak memungut iuran anggota sebanyak 60%. Dari sisi kemandirian Ormas juga belum nampak baik ada 31% oramas memiliki usaha mansidiri seperti koperasi atau pengembangan unit usaha, sedang 60% tidak memiliki usaha mandiri sebagai sumber pendanaan.

Selama ini Ormas masih bergantung pada bantuan pemerintah dan masyarakat. data menunjukkan 27 Ormas yang menerima hibah dan bantan sosial dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Ada 1 Ormas yang juga memiliki sumber pendanaan dari luar negeri. Ada 8 yang bersumber dari perusahaan swasta /CSR perusahaan.

**Gambar 7: Sumber Lain Pendanaan Ormas**

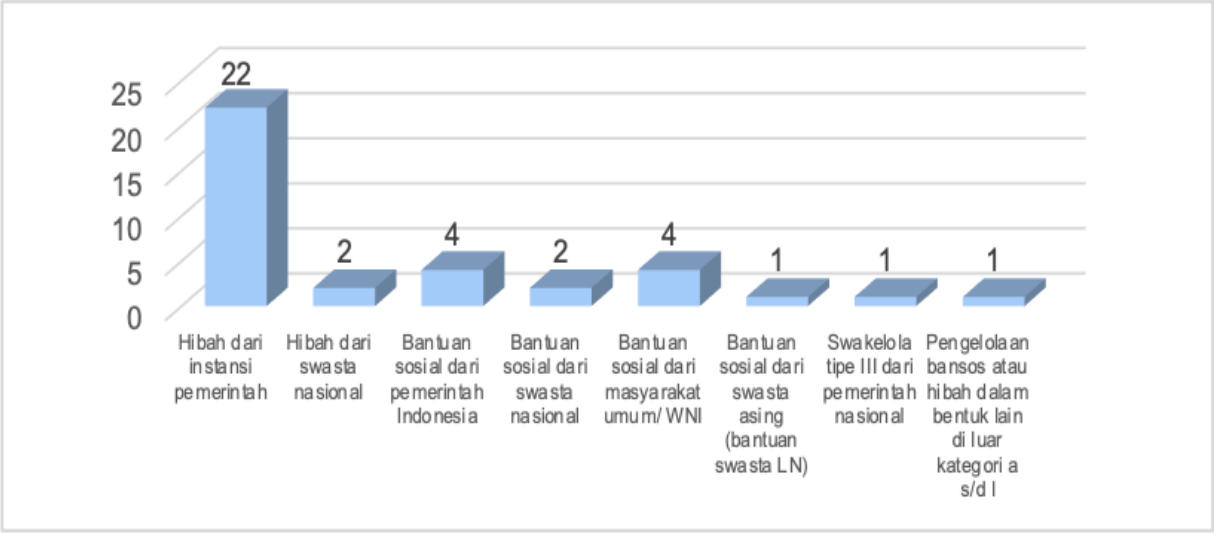


**Berdasarkan hasil asesmen ada 15 Ormas yang bersedia menyampaian infOrmasi bantuan dari pemerintah yang diterima dengan total Rp 6,04 miliar.** Anggaran itu dalam bentuk bantuan hibah, ada yang berasal dari kementerian/lembaga, provinsi dan kabupaten/kota. Dengan keragaman nominal anggaran yang diterima Ormas, mulai dari Rp 7 juta sampai Rp 5 miliar per Ormas sepanjang tahun 2019 sampi 2022.

**Gambar 7: Kegiatan Ormas**

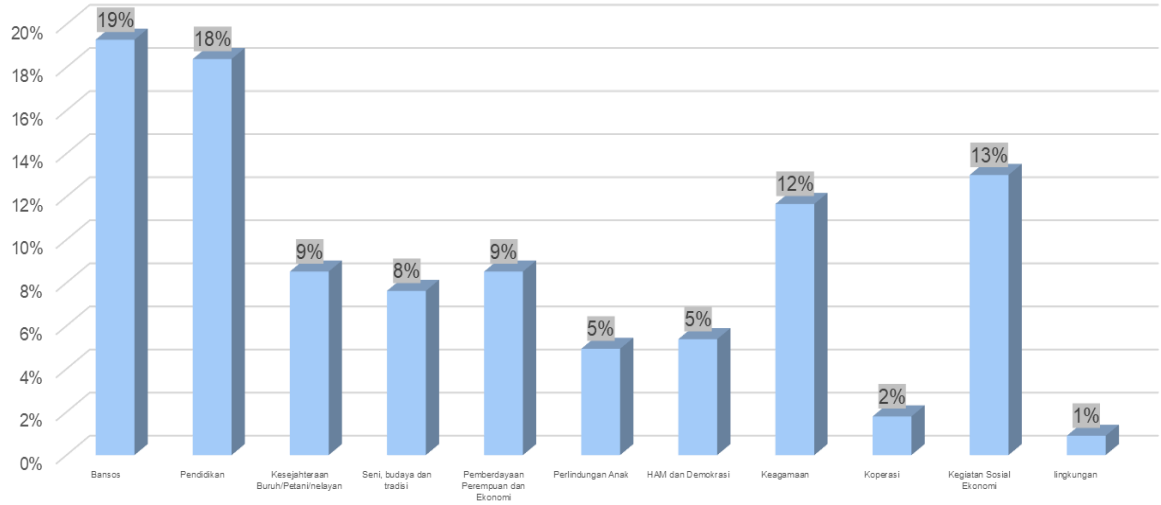

Ormas memiliki fokus kegiatan, diantaranya Bantuan Sosial, Pendidikan, Kesejahteraan buruh/ petani/ nelayan, seni/ budaya/ tradisi, pemberdayaan ekonomi, perlindungan anak, HAM dan demokrasi, keagamaan, koperasi dan lingkungan. Dalam pengelolaan kegiatan Ormas-Ormas mengikuti bidang kegiatan yang sudah ditetapkan dalam aturan internal organsiasi misalnya distatuta/ADART. Untuk memastikan peran tersebut berjalan secara baik, maka perlu dirumuskan kebijakan untuk keberlanjutan (*sustainability*) dan ketahanan (*resilience*) pendanaan Ormas. Agar Ormas tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah dan bisa berkontribusi secara langsung melalui pengutan sumber daya manusia dan ekonomi.

## 2.3 Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan

Ormas dalam pengalolaan dan pengembangan organanisasi sumber keuangannya dapat diperoleh dari iuran anggota, bantuan/sumbangan masyarakat, bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing dan anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah. Karena itu, Ormas merupakan badan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan InfOrmasi Publik. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/ atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.

**Gambar 8: Laporan Keuangan Ormas**

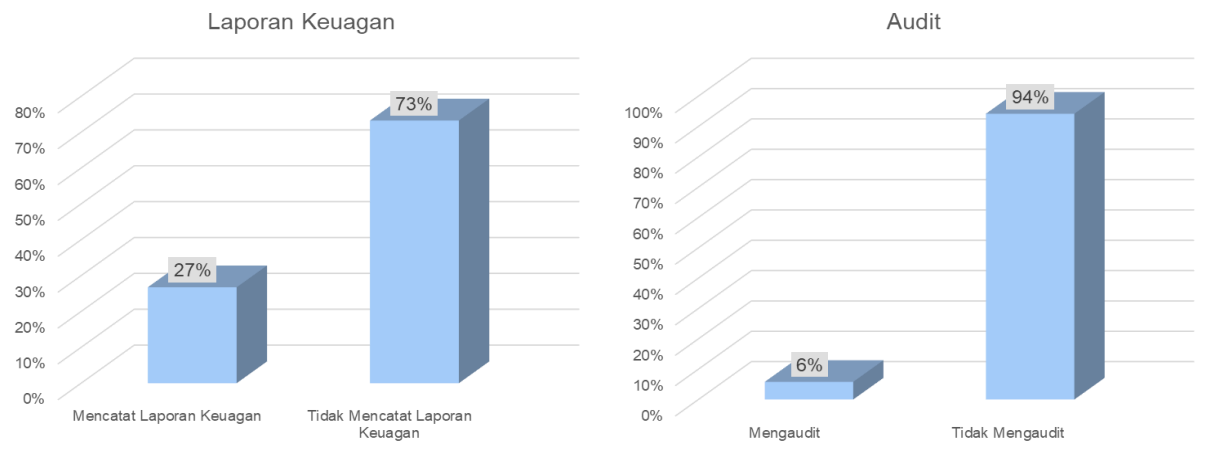


Dari sisi laporan Ormas juga masih lemah dalam hal pencatatan/pelaporan, hasil asesmen menunjukan 27% Ormas yang memiliki laporan keuangan sisanya 73% tidak mencatat laporan keuangan. Sedang Ormas yang memiliki laporan hasil audit sebanyak 6% selebihnya 94% tidak memiliki audit laporan keuangan. Dapat disimpulkan

kepatuhan Ormas dalam hal laporan kuangan masih dangat lemah. Perlu dilakukan upaya penguatan penyusunan laporan keuangan.

**Gambar 9: Membuat Laporan Keuangan Berkala**

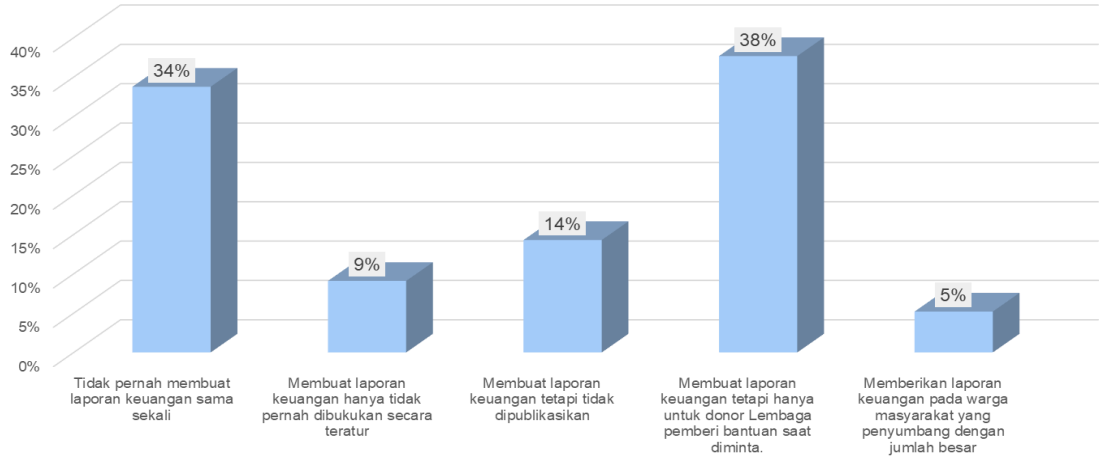


Lemahnya pencatatan/laporan pengelolaan keuanga Ormas juga tercermin pada tidak adanya laporan berkala yang diterbitkan oleh Ormas. Ada 34% Ormas tidak pernah membuat laporan keuangan sama sekali. Ada 38% Ormas membuat laporan untuk lembaga pemeberi bantuan, 14% Ormas membuat laporan keuangan tapi tidak dipublikasikan, 5% menyampaikan laporan keuangan kepada pemberi bantuan dengan nominalnya besar saja.

**Gambar 10: Transparansi dan Akuntabilitas Ormas**

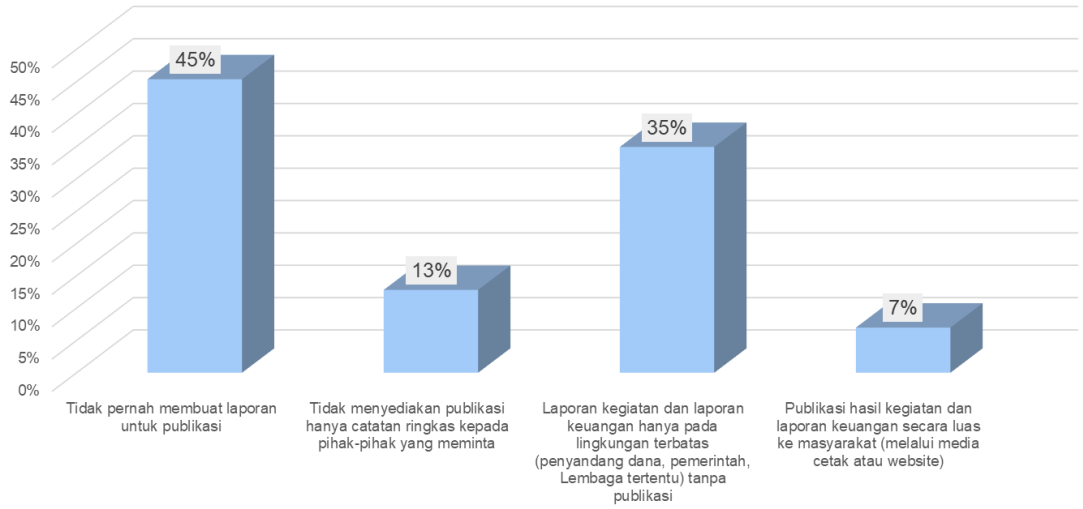


Transparansi dan akuntabilitas menjadi isu penting dalam asesmen Ormas ini. Hal itu untuk melihat komitmen Ormas dalam menjalan dua prinsip tersebut kepada masyaratakat. Data menujukan 45% Ormas tidak pernah membuat laporan untuk dipublikasi, 35% laporan kegiatan dan laporan kuangan hanya terbatas, 13% Ormas tidak menyediakan publikasi hanya catatan ringkas kepada pihak-pihak penerima dan 7% publikasi hasil kegiatan dan laporan keuangan secara luas kepada masyarakat terutama melalui media cetak dan website.

**Gambar 11: Publikasi Kegiatan Ormas**

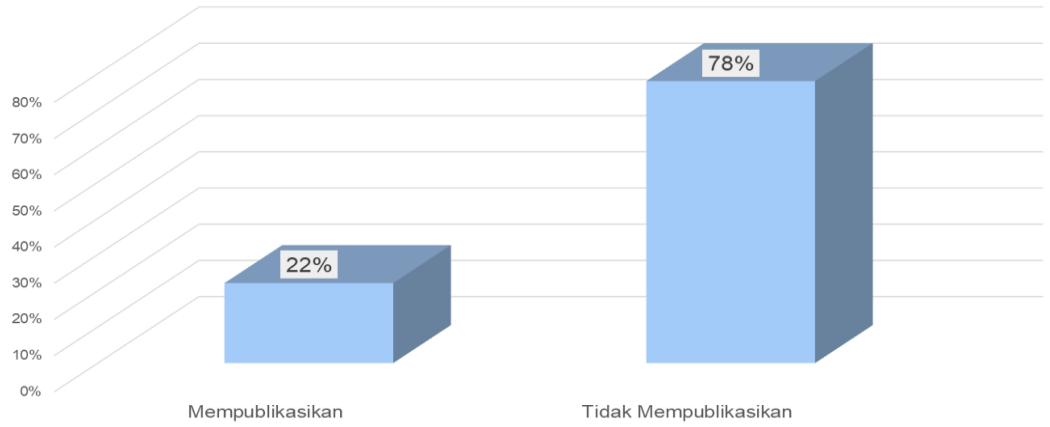


Selain laporan keuangan, satu diantara bentuk transparansi Ormas adalah publikasi kegiatan baik di media cetak, website, maupun media sosial. Namun, hanya 22% Ormas yang mempublikasi kegiatannya sedangkan 78% Ormas tidak mempublikasi kegiatannya. Beberapa hal yang menyebabkan Ormas tidak mempublikasi kegiatan karena pengurus Ormas berfikir kegiatan cukup dilaporkan kepada pihak tertentu, mislanya pemerintah atau donatur.

**Gambar 12: Ormas Merespon Publik**

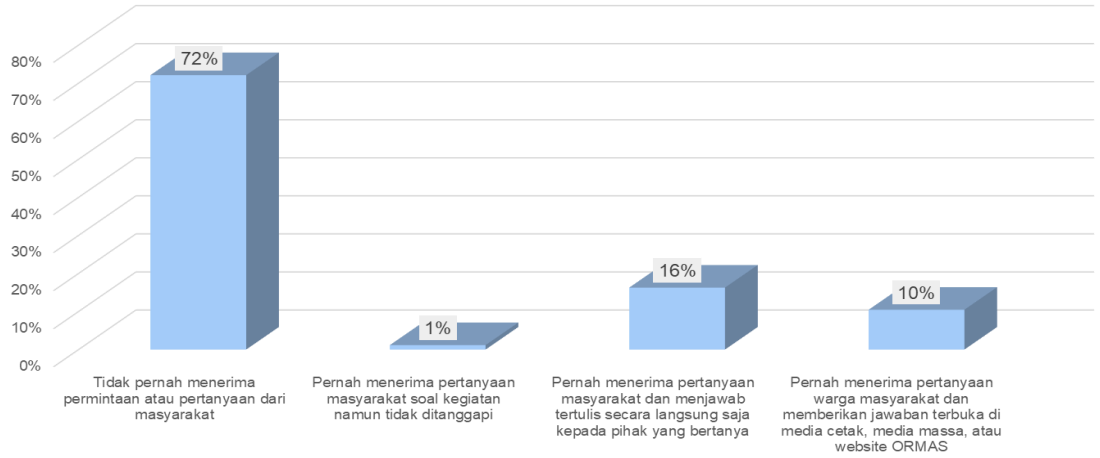


**Mekanisme umpan balik merupakan hal yang harus dimiliki oleh Ormas untuk mersepon setiap hal yang disampaikan masyarakat. Namun, belum ada menakisme tetap yang ditentukan sebagai standar umum bagi Ormas.** Sebanyak 72% Ormas tidak pernah menerima permintaan atau pertanyaan dari masyarakat, sementara 16% pernah menerima pertanyaan masyarakat dan menjawab tertulis secara langsung saja kepada pihak yang bertanya, 10% Ormas pernah menerima pertanyaan warga masyarakat dan memberikan jawaban terbuka di media ceta, media massa atau website Ormas. Dan 1% Ormas pernah menerima pertanyaan masyarakat soal kegiatan namun tidak ditanggapi. Beberapa pertanyaan yang disampaikan masyarakat terkait struktur organisasi, kegiatan dan keuangan.

**Gambar 13: Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Ormas**

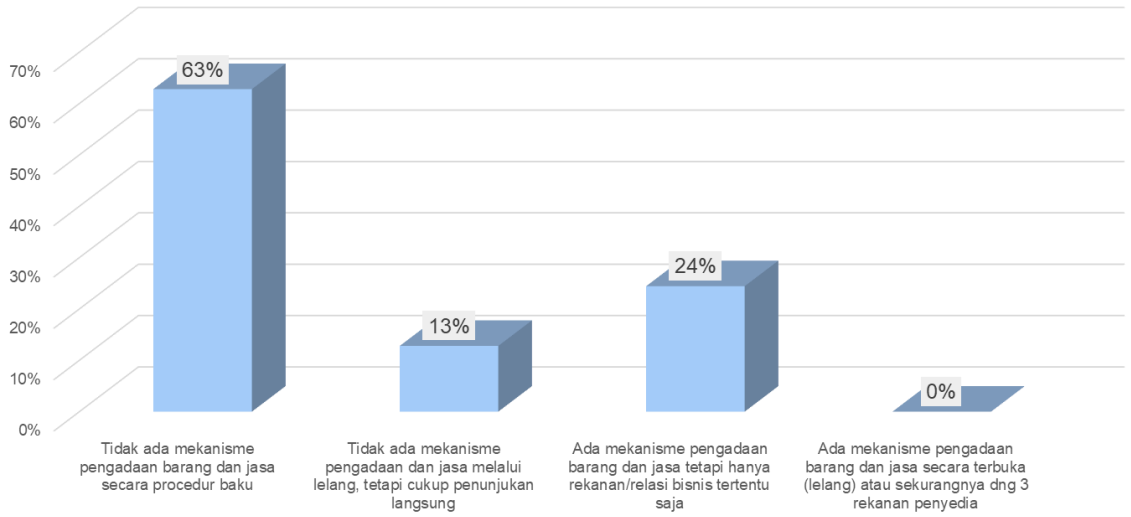


**Ormas dalam melaksanakan kegiatannya tidak lepas dari mekanisme pengadaan barang/jasa terutama ketika Ormas mengelola sumber pendanaan dari bantuan pemerintah.** Berdasarkan hasil asesmen 63% Ormas tidak ada mekanisme pengdaan barang dan jasa sevara prosedur baku. Sebanyak 24% Ormas mekanisme pengadan barang dan jasa berdasarkan relasi bisnis, dan 13% persen tidak ada mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui lelang, tetapi penunjukan langsung. Ormas selama ini untuk Bantuan Hibah dan Sosial mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa. Untuk perbaikan Ormas perlu dilakukan pengaturan yang lebih baik lagi, terutama terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa.

**Gambar 14: Wajib Pajak Ormas**

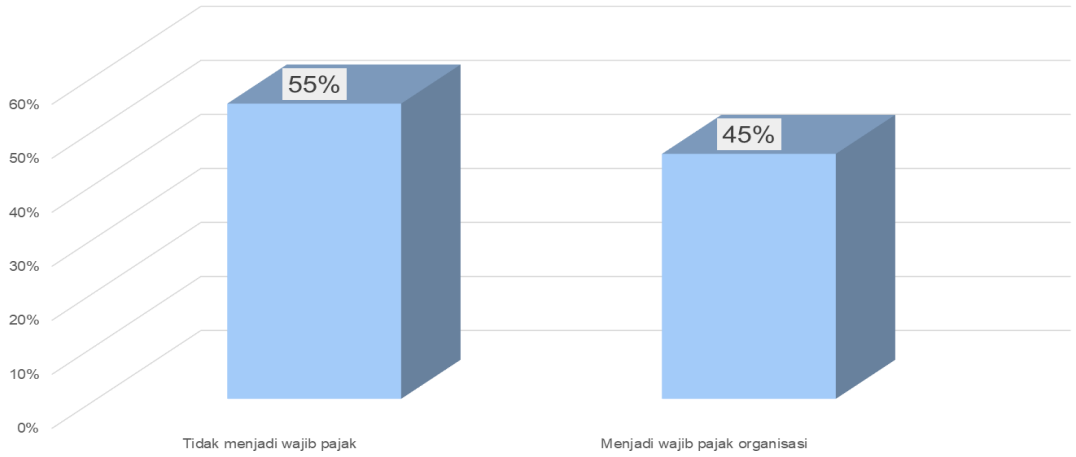


Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum terutama yasasan berdasarkan UU PPh Pasal 2 Ayat (1) Huruf b dikatakan bahwa yayasan merupakan subjek PPh yang termasuk dalam kategori badan, dengan begitu maka terdapat kewajiban perpajakan yang harus dilakukan. Meski menimbulkan perdebatan terkait subyek pajak tersebut. Hasil asesmen menunjukan bahwa tidak semua Ormas menjadi subyek pajak. Ada 445% yang menjadi wajib pajak organisasi dan 55% tidak menjadi wajib pajak.

**Gambar 15: Korelasi Usia Ormas Terhadap Akuntabilitas**

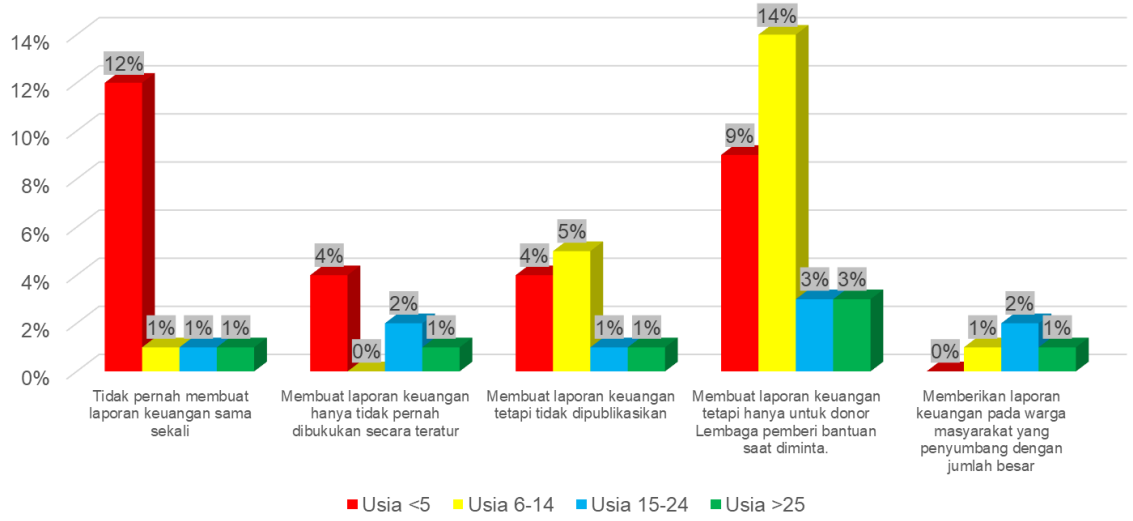


Dari hasil asesmen dapat disimpulkan Ormas bahwa lamanya berdiri ormas tidak serta merta memiliki korelasi terhadap tingkat akuntabilitas Ormas. Sementara itu ormas dengan usia 6-14 tahun memiliki akuntabilitas cukup baik meski akuntabilitas yang terbatas hanya kepada pihak donatur dan itu juga saat diminta.

**Gambar 16: Korelasi Usia Ormas Terhadap Transparansi**

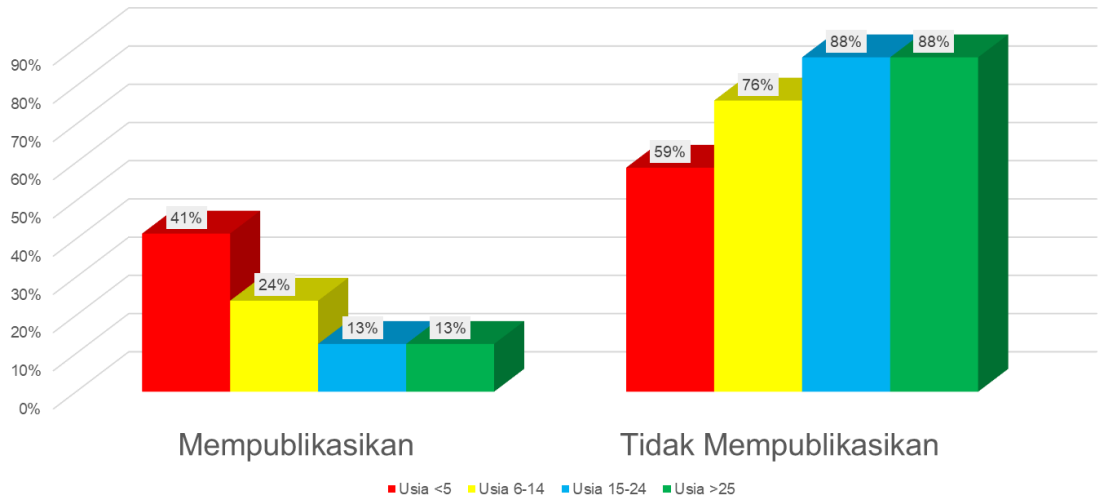


Indikator transparansi Ormas dilihat dari komitmen mempublikasi baik itu laporan kegian maupun laporan keuangan dan dokumen lainnya. Berdasarkan hasil asesmen Ormas dengan usia kurang dari 5 tahun memiliki tingkat transparansi yang baik, indikatornya adalah terdapat 41% yang melakukan publikasi sedangkan 59% tidak mempublikasi. Sedang Ormas dengan usia lebih dari 25 tahun tingkat transparansinya rendah hanya ada 15% yang melakukan publikasi dan 75 tidak melakukan publikasi.

Temuan lain dari kegiatan asesmen ini adalah melihat hubungan atau korelasi antara jenis Ormas dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas Ormas. Hasil asesmen kemudain kami pilah dengan melihat korelasi jenis Ormas dengan transparansi Ormas.

**Gambar 17: Korelasi Jenis Ormas Terhadap Transparansi**

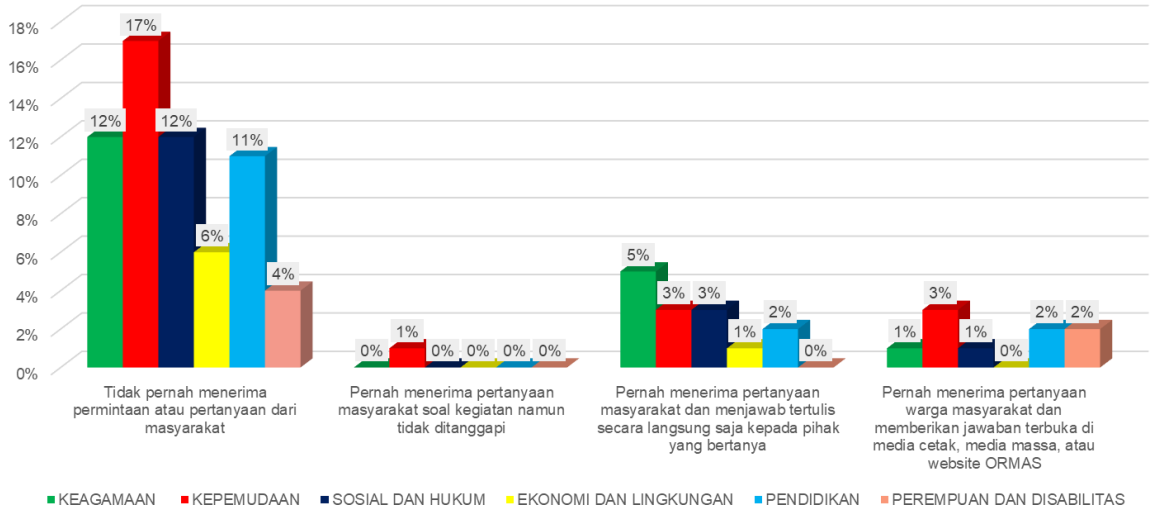


Organisasi berbasis kepemudaan dan keagamaan memiliki tingkat transparansi yang baik dibanding dengangan Ormas yang lain. Baru disusul dengan Ormas berbasis sosial dan hukum dan ormas berbasis pendidikan. Adapun yang memiliki transparansi paling rendah Ormas berbasis perempuan dan disabilitas.

**Gambar 18: Korelasi Jenis Ormas Terhadap Transparansi**

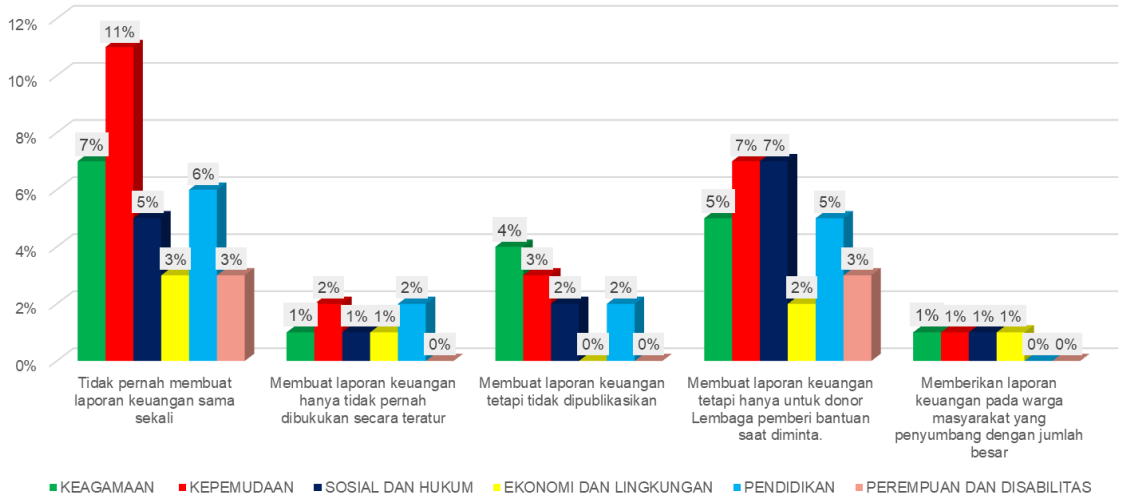


Dalam asesmen ini juga diukur korelasi jenis Ormas terhadap akuntabilitas Ormas, dimana secara umum jenis Ormas kepemudaan dan keagamaan memiliki tingkat akuntabilitas yang baik, kemudian Ormas dengan jenisk kegiatan sosial dan hukum, pendidikan, ekonomi dan lingkungan dan perempuan dan disabilitas.

# 2.4 Evaluasi Internal Ormas

Salah satu hal penting yang dilihat dalam asesmen Ormas ini adlaah mekanisme evaluasi internal Ormas atas kinerjanya. Evaluasi adalah proses yang mengkaji secara kritis suatu program, aktivitas, kebijakan, atau semacamnya. Hal ini melibatkan pengumpulan infOrmasi tentang kegiatan dan hasil program. Tujuannya untuk membuat penilaian tentang suatu program, meningkatkan efektivitasnya, dan untuk pertimbangan keputusan.

**Gambar 19: Mekansime Evaluasi Internal Ormas**

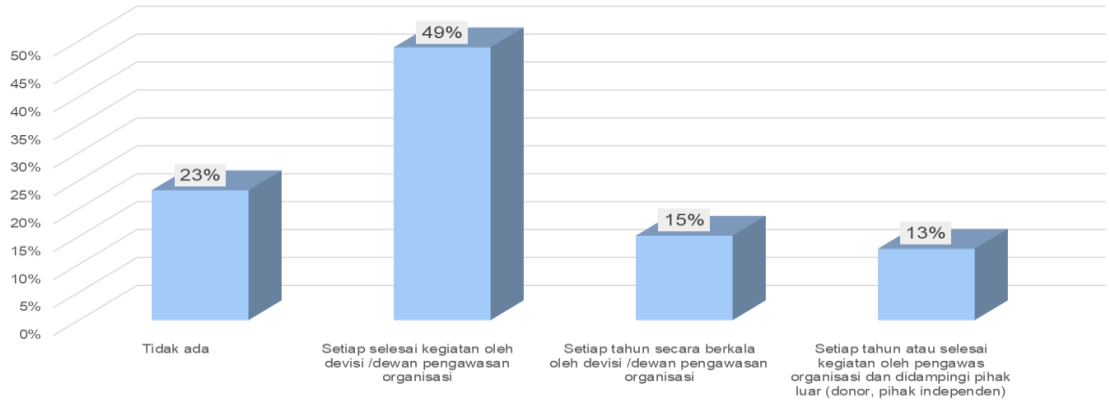


**Mekanisme evaluasi kinerja Ormas merupakan bagian yang tidak bisa di pisahkan dari asesmen. Evaluasi intenal cara Ormas memastikan semua kebijakan Ormas berjalan secara baik dan sesuai dengan aturan yang ada.** Hasil asesmen menunjukan 23% Ormas tidak memiliki mekanisme evaluasi internal. Ada 49% Ormas melakukan evaluasi setiap akhir kegiatan yang dilakukan oleh devisi/dewan pengawas organisasi. Sejumlah 15% Ormas melakukan evaluasi internal setiap tahun secara berkala oleh devisi/dewan pengawas organisasi dan 13% Ormas setiap tahun atau selesai kegiatan melakukan evaluasi oleh pengawas dan didampingi pihak lain (donor dan pihak independen).

# BAB III
# PENUTUP

# 3.1 Kesimpulan

Riset yang mengambil topik akuntabilitas dan transparansi organisasi masyarakat mungkin bukan yang pertama tetapi upaya mengungkap kemandirian dan kelangsungan hidup Ormas dari sudut pandang pengelolaan keuangan mungkin yang unik. Riset ini merupakan yang mutakhir kalaupun tak ingin dikatakan awal untuk melihat gerak langkah Ormas atas dasar definisi UU Ormas No 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menjadi dasar pembinaan oleh Kementerian Dalam Negeri. Hasil riset menunjukan beberapa fenomena yang menarik untuk dianalisis di antaranya adalah soal keterbukaan informasi kegiatan Organisasi dan pengelolaan keuangan Organisasi Kemasyarakatan.

**Pertama,** tampaknya terjadi kesenjangan data atau informasi dari keberadaan dan kelanjutan kegiatan ormas dari jumlah yang terdaftar resmi di Kemendagri ataupun yang mendaftar di Kementerian Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia. Secara nasional diperkirakan dari data resmi terdapat 512.997 ormas yang tercatat di Kementerian Dalam Negeri walau sesungguhnya lebih banyak lagi. Kesenjangan ini karena masih lemahnya pemutakhiran data dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Provinsi yang berdampak terjadi ketidaksesuaian informasi dari landas data dengan kenyataan di lapangan. Delapan lokasi kabupaten/kota di tiga Provinsi yakni Riau, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan memang tidak bisa dianggap mewakili secara utuh sebaran Ormas di 38 Provinsi dan 514 kabupaten/kota dan 8 Kota Administratif di seluruh Indonesia. Jawa Barat mengambil porsi yg lebih besar dengan 2 kota dan 2 kabupaten, sementara di Riau dan Sulawesi Selatan masing-masing hanya satu kota dan satu kabupaten sebagai wilayah sampel. Tampak bahwa kepadatan penduduk memiliki hubungan linear dengan jumlah Ormas, sebagaimana ditunjukan dengan jumlah yang besar di Kota Bandung dan Kota Bekasi.

Riset mengungkapkan juga bahwa nilai keterbukaan informasi masih cukup berpengaruh pada sehat atau tidaknya satu organisasi kemasyarakatan. Dari 100 Ormas yang menjadi sampel terdapat sekitar 14% Ormas fiktif dan sekitar 11% resistensi untuk diwawancarai. Ini menunjukan bahwa tidak semua Ormas yang ada di daftar resmi masih berkegiatan atau memang sejak awal sebenarnya hanya "papan nama". Kecenderungan ini juga didukung data bahwa sebagian besar Ormas berdiri kurang dari 5 tahun yakni 44% bandingkan dengan yang sudah berdiri dan beraktivitas selama lebih dari 25 tahun sebesar 12% saja. Sehingga dapat disimpulkan lahirnya Ormas banyak dipengaruhi era kebebasan berserikat dan berkumpul sejak berakhirnya Orde Baru. Total Ormas yang berdiri selama 6 tahun sampai 24 tahun dan masih bisa ditelusuri sekitar 42% yang berarti sejak tahun 1999 sampai 2022. Menjamurnya terbentuknya Ormas selain menunjukan antusias masyarakat membentuk organisasi berbadan hukum atau belum berbadan hukum, juga menunjukan gerakan masyakarat tidak mencerminkan keswadayaan atau prakarsa murni tetapi lebih dipicu oleh banyaknya bantuan sosial. Besarnya jumlah Ormas yang masih aktif berkegiatan dalam periode yang lama menunjukan kemampuan dan kemandirian baik manajemen maupun finansial organisasi. Tetapi tidak sedikit pula Ormas yang berdiri karena dorongan hibah pemerintah atau sekedar perpanjangan tangan bantuan sosial dari pemerinrah di setiap tingkatan administrasi.

**Ketiga,** bahwa tata cara dan persyaratan berdirinya Ormas juga masih beragam.Ada ormas yang sudah berbadan hukum sah dan terdaftar di Kemenhukham dan kemendagri masing masing sebesar 26% dan 34%. Hal lain yang menarik Ormas yang hanya terdaftar di Kesbangpol kabupaten/kota cukup signifikan yakni 37%, bahkan ada yang hanya terdaftar di tingkat pemerintahan desa sekitar 11%. Ormas yang hanya terdaftar di Kesbangpol ini sering kurang dimutakhirkan datanya sehingga realita di lapangan berbeda dengan data resmi yg ada. Kondisi ini tentu sukar bagi proses pembinaan dan penguatan Ormas. Penelitian dengan observasi dan wawancara berstruktur ini memperlihatkan kesenjangan keterbukaan antara yang resmi berbadan hukum dan patuh pada kaidah manajemen organisasi sosial dengan yang bermunculan belakangan karena dorongan dana hibah dan bantuan sosial selama 15 tahun terakhir. Kondisi ini menjadi kerentanan kelangsungan hidup ormas dan semangat keswadayaan yang relatif pasang surut sesuai kesediaan dana bantuan sosial atau bantuan hibah pemerintah.

Transformasi kegiatan ormas dari waktu ke waktu berkembang pesat dan semakin beragam ini juga menjadi temuan riset. Pada awalnya kegiatan Ormas lebih pada lingkup kesehatan dan pendidikan sebagaimana banyak Ormas yg sudah berdiri lama, walau beberapa saja yg sejak awal yang bergerak di bidang keagamaan. Tetapi sesuai tuntutan zaman maka bermunculan Ormas yang berkegiatan di bidang demokratisasi, pembelaan HAM, pemberdayaan perempuan dan anak, lingkungan hidup dan konservasi alam, dan ekonomi kerakyatan walau sering tidak masuk ranah koperasi.Perkembangan juga menunjukan ketimpangan kedudukan Ormas yang cenderung di kota besar daripada di wilayah pedesaan. Hal yang menarik juga banyak Ormas yang menunjukan aktivitas aktif saat ada pendaftaran untuk menyalurkan bantuan sosial. Ormas yang mengaku beraktivitas di bidang kepemudaan, agama, sosial dan hukm dan sosial mendominasi aktivitas ormas yang menjadi sampel. Besaran Hibah dan bantuan sosial di setiap provinsi mendorong banyak ormas ingin berkecimpung dan mendapatkan dana atau sekedar menyalurkan bantuan sosial. Sementara nyaris tak ada ormas yang jadi sampel pernah mengikuti skema swakelola tipe III sebagai upaya pemerintah mengubah skema bantuan sosial menjadi model kerjasama kontrak kerja. Aroma penyelewengan bantuan sosial di berbagai daerah semakin bergaung sejalan dengan besaran alokasi pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan sosial. Persoalan kriteria yang transparan dan akuntabel bagi penerima hibah dan bantuan sosial sering mengemuka karena ketertutupan pemerintah daerah (SKPD) dalam menetapkan siapa yang layak menerima dan apa prioritas pemerintah menyalurkaan hibah sehingga ada ormas yang dari tahun ke tahun anggaran selalu jadi penerima hibah besar. Di sisi lain ada ormas yang bekerja sungguh untuk.masyarakat di lapangan tetapi sukar mendapatkan akses untuk menerima bantuan sosial.

**Kelima,** berkaitan dengan persoalan penerima hibah dan dan penyaluran bantuan sosial terungkap dari hasil riset sebagian besar tidak memiliki tata kelola keuangan organisasi secara baik. Hal yang disoroti dari hasil riset ini adalah lemahnya laporan berkala baik kegiatan maupun keuangan dari ormas penerima hibah atau penyaluran bantuan sosial . Pertangungjawaban cenderung hanya formalitas pada pemerintah daerah atau SKPD pemberi mandat, tetapi tidak ada laporan terbuka kepada publik. Lorong gelap dari pertanggungjawaban dana publik baik yang dialokasikan lewat APBN ataupun APBD ini menjadi topik menarik dari media massa menyoroti carut-marut penyaluran dana sosial di daerah. Transparansi penggunaan dana publik masih dianggap sepele dan bisa diabaikan, padahal integritas satu organisasi masyarakat dipertaruhkan pada pertanggungjawaban publik ini. Reputasi dan rekam jejak organisasi masyarakat dalam mengelola dana publik seharusnya menjadi kriteria penting bagi penetapan penerimaan hibah atau penyaluran bantuan sosial.

Terakhir dapat disimpulkan pula bahwa tertib administrasi baik kegiataan maupun keuangan sangat dipengaruhi lama berdirinya Ormas. Semakin lama ormas berkiprah semakin tertata menejemen organisasinya dan semakin baik akuntabilitas pengelolaan keuangannya. Reputasi ini sayangnya kurang diperhatikan pemerintah daerah atau SKPD yang memberikan dana hibah atau bantuan sosial. Apabila kriteria tertib sistem pengelolaan irganisasi dan keuangan ditegakkan cenderung mengurangi penyelewengan dana bantuan dari pemerintah. Hal lain yang menarik dari temuan riset adalah semakin banyak ormas yang belum menunjukan reputasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan tetapi sering menerima bantuan sosial dan bahkan organisasi itu baru didirikan beberapa waktu saja tanpa rekam jejak yang jelas.

## 3.2 Rekomendasi

Tim peneliti setelah menganalisis hasil riset sederhana ini dan mengambil beberapa kesimpulan sebagaimana diutarakan pada bagian sebelumnya, merasa perlu memberikan rekomendasi sebagai berikut.

### Pertama

Untuk penggerak, pengurus dan pembina ormas selalu memperhatikan manajemen organisasi dan tidak perlu memasang portal dalam memberikan informasi seputar kegiatan dan kepengurusan organissi. Ormas juga harus bisa mengembangkan kebiasaan memberikan informasi publik secara berkala melalui berbagai media atau media sosial yang dimiliki sebagai bukti sehatnya satu organisasi masyarakat. Ringkasaan laporan keuangan harus menjadi kewajiban setiap ormas apabila menerima hibah atau mengelola bantuan sosial dari dana publik. Hal ini menjadi reputasi penting bagi orgaanisasi yang memegang prinsip kemandirian, bertanggungjawab, dan sehat.

## Kedua

Bagi asosiasi atau ikatan rumpun ormas agar senantiasa saling berbagi informasi kepada para anggota ormasnya agar terjadi komunikasi yang baik dan menghindarkan kecurigaan satu ormas dengan ormas yang lain. Kerjasama sesama ormas yang serumpun akan menguatkan agar terjalin jaringan yang semakin baik.

## Ketiga

Bagi pemerintah Daerah khususnya Kesbangpol, perlu perbaikan sistem pencatatan dan pemutakhiran data secara berkala dalam kurun tertentu misalnya satu semester (setahun 2 kali) atau setahun sekali..Pemutakhiran data mencakup nama pengurus, alamat kantor dan nomer kontak dan rekam kegiatan dalam kurun waktu itu. Kemudian melakukan uji petik secara acak pada informasi yang diterima. Pemda atau kesbangpol perlu memiliki situs website yang bisa diakses ormas untuk melaporkan secara berkala perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasinya.

## Keempat

Bagi direktorat pembinaan organisasi massa, untuk senantiasa membangun komunikasi yang baik dengan berbagai ormas baik bersifat pembinaan maupun pemutakhiran data. Demikian pula dalam.merancang perperaturan terkait kegiatan Ormas, perlu ada diskuraus publik dengan berbagai stakeholders termasuk ormas-orams yg memiliki reputasi dan integritas.

## Kelima

Secara umum sudah saatnya dibuatkan indeks reputasi nasional yang mengukur tingkat integritas, transparansi, dan akuntabilitas Ormas..indeks ini tidak dimaksudkan untuk.membatasi ruang gerak ormas, tetapi bisa menjadi rujukan untuk pemberian hibah, menyalurkan bantuan sosial atau ikut dalam skema swakelola tipe III. Indeks ini bisa berubah-ubah setiap tauh sesuai kondisi dan situasi ormas yang terdaftar dan aktif berkegiatan di masyarakat. Indeks ini disusun bersama antara wakil pemerintah, asosiasi ormas atau LSM, ormas yang sudah punya reputasi internasional, serta para akademisi yang memahami seluk beluk organisasi kemasyarakatan.